

**PERSEPSI KEPALA KUA DI WILAYAH KOTA
BANJARBARU TERHADAP MAKNA ADIL SEBAGAI
SYARAT WAKIL DALAM PERNIKAHAN BERDASARKAN
PASAL 11 PMA NOMOR 20 TAHUN 2019**

**OLEH
SIRAJUL HIDAYAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

**PERSEPSI KEPALA KUA DI WILAYAH KOTA
BANJARBARU TERHADAP MAKNA ADIL SEBAGAI
SYARAT WAKIL DALAM PERNIKAHAN BERDASARKAN
PASAL 11 PMA NOMOR 20 TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh
Sirajul Hidayah
170101010021**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sirajul Hidayah
NIM : 170101010021
Tempat/Tgl.Lahir : Tanah Laut,16 April 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 15 Juli 2022

Yang membuat pernyataan

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METRA TEPEL', and the serial number '8009AJX781259521'. The signature 'Sirajul Hidayah' is written in black ink over the stamp.

Sirajul Hidayah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Kepala KUA di wilayah kota Banjarbaru Terhadap Makna Adil Sebagai Syarat Wakil Dalam Pernikahan Berdasarkan Pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019

Ditulis oleh : Sirajul Hidayah

NIM : 170101010021

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Tanah Laut, 16 April 1999

Alamat : Jl. Bakti Gg. Melati, Rt. 10/ Rw. 03 , Desa Bati-bati

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperluanya kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Juli 2022

Pembimbing I,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I
NIP.197904102006041019

Pembimbing II



Hj. Inawati J. Lc. MA
NIP.197208292006042001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Habib Salrazi, S.H.I, M.HI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “ **Persepsi Kepala KUA Di Wilayah Kota Banjarbaru Terhadap Makna Adil Sebagai Syarat Wakil Dalam Pernikahan Berdasarkan Pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019** ”, ditulis oleh Sirajul Hidayah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 Juli 2022

Dinyatakan **LULUS** dengan predikat **A** dengan nilai (85,9).

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



[Handwritten Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. (Ketua)	<i>[Handwritten Signature]</i>
2.	Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I. (Anggota)	<i>[Handwritten Signature]</i>
3.	Hj. Inawati M. Jainie J, Lc., MA (Anggota)	<i>[Handwritten Signature]</i>
4.	Farihatni Mulyati, S.Ag.,MHI (Anggota)	<i>[Handwritten Signature]</i>

MOTTO

Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha.

~Confucius~

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji dan syukur terpanjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan seluruh umat manusia beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang yang paling berharga dalam hidup saya yaitu Ayahanda Noor Hasani dan Ibunda Maulidah atas semua cinta, kasih sayang do'a dan dukungan yang tiada hentinya dalam keberhasilan dan kesuksesan yang saya dapat hingga saat ini. Terimakasih pula kepada kakak saya Mila sari yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam setiap langkah untuk mengejar keinginan saya.”

Untuk seluruh guru-guru saya Madrasah Ibtidaiyah Darussalim, Madrasah Wustha Darusalim, Madrasah Aliyah Ubudiyah dan seluruh Dosen Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, yang telah memberikan sebagian ilmunya kepadak saya, dan yang telah memberikan kesempatan kepada saya menjadi murid kalian. Semoga segalanya bermanfaat dan terus menjadi amal jariyah kita. Aamiin.

Teman-teman seperjuangan kuliah Lokal E 17 dan teman-teman lainnya yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk sampai ditahap ini. Terkhusus untuk Sahabat sahabat saya Normilyanti, Siti Rohimah, Khairatul Istiqamah dan Eva Rupita yang terlibat dan sudah membersamai di saat duka maupun suka saat masih kuliah sampai semester akhir dan selalu memberi saya semangat dalam merampungkan skripsi ini, terima kasih atas semangat yang diberikan tanpa henti.

Alhamdulillah.

Satu langkah telah terlewati, akhir yang saya capai hari ini, merupakan awal untuk cerita selanjutnya. Beribu doa, berjuta harapan, yang telah di haturkan semoga selalu dapat menyertai. Aamiin Ya Robbal Alamin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Persepsi Kepala KUA di Wilayah Kota Banjarbaru Terhadap Makna Adil Sebagai Syarat Wakil dalam Pernikahan Berdasarkan Pasal 11 PMA No 20 Tahun 2019”. Shalawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I., dan Rahmat Fadillah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Kepada bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I dan Ibu Hj. Inawati M. Jainie J, Lc., M.A selaku dosen pembimbing yang tak pernah henti memberikan arahan dan bimbingan untuk kelancaran dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hinggaselesai.

6. Kepala KUA Liang Anggang Fahrudin S.Ag, yang telah meluangkan waktu menjadi informan guna kelengkapan data peneliti.
7. Kepala KUA Landasan Ulin H. Rimy Herdian S.Ag, yang telah meluangkan waktu menjadi informan guna kelengkapan data peneliti.
8. Kepala KUA Banjarbaru Selatan Masran musjiono S.Ag yang telah meluangkan waktu menjadi informan guna kelengkapan data peneliti.
9. Kepala KUA Banjarbaru Utara Drs. Gazali Rahman, M. M, yang telah meluangkan waktu menjadi informan guna kelengkapan data peneliti.
10. Kepala KUA Cempaka Drs. H. Amrullah, M.M, yang telah meluangkan waktu menjadi informan guna kelengkapan data peneliti.
11. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah swt., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, 18 Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

Sirajul Hidayah. 2022. *Persepsi Kepala Kua di Wilayah Kota Banjarbaru Terhadap Makna Adil Sebagai Syarat Wakil dalam Pernikahan Berdasarkan Pasal 11 Pma Nomor 20 Tahun 2019.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I., (II) Hj. Inawati M. Jainie J, Lc., M.A.

Kata Kunci: Persepsi, Adil, Wakil Pernikahan

Pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019 memberikan syarat adil bagi wakil calon mempelai pria dalam *sighat qobul* nikah. Syarat ini dinilai merupakan suatu hal yang baru, karena syarat adil bagi wakil calon mempelai pria tidak ditemukan dalam ketentuan fikih. Selanjutnya berangkat dari adanya perbedaan pendapat oleh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Kota Banjarbaru terkait dengan syarat adil dan makna adil bagi wakil calon mempelai pria. Atas hal tersebut menarik untuk melakukan penelitian dengan persepsi kepala KUA terhadap makna adil bagi wakil calon mempelai pria.

Penelitian ini bertujuan untuk pendapat kepala KUA terhadap makna adil sebagai syarat wakil dalam pernikahan berdasarkan pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019 serta dasar hukumnya.

Penelitian ini berjenis hukum empiris. Subjek penelitian yang digunakan adalah lima Kepala KUA Kecamatan di Kota Banjarbaru. Objek penelitian ialah persepsi Kepala KUA. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Data diolah dengan editing, deskripsi, dan matrikasi. Setelah diolah data akan dianalisis menggunakan Teknik deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi dari Kepala KUA terhadap syarat adil wakil calon suami dalam *sighat qobul*. Tiga informan memiliki pandangan bahwa adil ialah syarat wajib bagi wakil calon suami, sedangkan kedua informan lainnya tidak. Dasar pendapat informan ialah hadis mengenai adil bagi saksi nikah, hanya saja para informan memiliki penafsiran berbeda dalam memaknai syarat adil. Kemudian informan juga berbeda pendapat mengenai makna adil untuk wakil calon suami. Ketiga informan menyatakan bahwa makna adil ialah adil terhadap Allah dan segala kehidupan muamalah, sedangkan dua informan lainnya menyatakan bahwa makna adil ialah menaati perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah

ـ	U	Dhammah
---	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
او	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِي	î	i dengan topi di atas
أُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضكرية) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan Penulis nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulis Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَاكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Defenisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERNIKAHAN DAN WAKIL DALAM AKAD NIKAH	14
A. Pernikahan	14
1. Pengertian Pernikahan	14
2. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	16
3. Kedudukan Ijab Qabul dalam Akad Nikah.....	19
4. Adil dalam Akad Nikah	21
B. Wakil dalam Akad Nikah	23
1. Hukum Wakil dalam Akad Nikah	23
2. Pandangan Ulama tentang Wakil dalam Akad Nikah	24
3. Ketentuan Wakil dalam Akad Nikah di Indonesia	26
BAB III METODE PENELITIAN	29

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	30
D. Data dan Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	32
G. Tahapan Penelitian	33
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	35
A. Penyajian Data.....	35
B. Analisis Data	48
BAB V PENUTUP	60
A. Simpulan.....	60
B. Rekomendasi	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65